



**WALIKOTA PALEMBANG**  
**PROVINSI SUMATERA SELATAN**

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG  
NOMOR 69 TAHUN 2018

TENTANG

GERAKAN SHOLAT SUBUH BERJAMAAH

WALIKOTA PALEMBANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan keimanan dan ketaqwaan masyarakat guna mendukung pelaksanaan visi dan misi Kota Palembang untuk mewujudkan Palembang Emas Darussalam, perlu dilaksanakan Gerakan Sholat Subuh Berjama'ah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Palembang tentang Gerakan Sholat Subuh Berjama'ah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1984 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

MEMUTUSKAN: , .....

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG GERAKAN SHOLAT SUBUH BERJAMA'AH

### BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Palembang.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang.
3. Walikota adalah Walikota Palembang.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Palembang.
5. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Aparatur Sipil Negara yang beragama Islam di lingkungan Pemerintah Kota Palembang.
7. Non Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Non ASN adalah Non Aparatur Sipil Negara yang beragama Islam di lingkungan Pemerintah Kota Palembang.
8. Karyawan adalah Karyawan BUMD yang beragama Islam.
9. Kelurahan adalah Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang.
10. Gerakan Sholat Subuh Berjama'ah merupakan kegiatan sholat yang dilaksanakan secara bersama-sama yang diikuti seluruh Perangkat Daerah, ASN, Non ASN, Karyawan dan masyarakat dalam Kota.

### BAB II GERAKAN SHOLAT SUBUH BERJAMA'AH Pasal 2

- (1) Gerakan Sholat Subuh Berjama'ah merupakan kegiatan sholat yang dilaksanakan secara bersama-sama yang diikuti seluruh Perangkat Daerah, ASN, Non ASN, Karyawan dan masyarakat dalam Kota.
- (2) Gerakan Sholat Subuh Berjama'ah dilaksanakan di masjid atau musholla yang ada di Kelurahan.

BAB III, .....

BAB III  
MAKSUD DAN TUJUAN  
Bagian Kesatu  
Maksud  
Pasal 3

Maksud Gerakan Sholat Subuh Berjama'ah adalah melaksanakan salah satu program Pemerintah dalam rangka meningkatkan keimanan dan ketaqwaan masyarakat untuk mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kota.

Bagian Kedua  
Tujuan  
Pasal 4

- (1) Tujuan utama Pelaksanaan Gerakan Sholat Subuh Berjama'ah adalah mendukung visi dan misi Pemerintah untuk mewujudkan keimanan dan ketaqwaan masyarakat di Kota.
- (2) Tujuan khusus Pelaksanaan Gerakan Sholat Subuh Berjama'ah adalah:
  - a. melaksanakan kewajiban sebagai seorang muslim;
  - b. meningkatkan silaturahmi;
  - c. mendukung program Pemerintah Kota.

BAB IV  
TEMPAT PELAKSANAAN  
Pasal 5

Gerakan Sholat Subuh Berjama'ah dilaksanakan pada masjid atau musholla di Kelurahan.

BAB V  
PESERTA  
Pasal 6

- Gerakan Sholat Subuh Berjama'ah diikuti oleh:
- a. eselon II dan Pimpinan BUMD;
  - b. eselon III;
  - c. eselon IV;
  - d. ASN;
  - e. Non ASN dan Karyawan.

Bagian Kesatu, .....

Bagian Kesatu  
Eselon II, Pimpinan BUMD, Eselon III, dan Eselon IV  
Pasal 7

Eselon II, Pimpinan BUMD, Eselon III, dan Eselon IV wajib melaksanakan Gerakan Sholat Subuh Berjama'ah setiap hari di Kelurahan domisili masing-masing.

Bagian Kedua  
ASN, Non ASN dan Karyawan  
Pasal 8

ASN, Non ASN dan Karyawan melaksanakan Gerakan Sholat Subuh Berjama'ah setiap hari di Kelurahan domisili masing-masing.

BAB VI  
KETENTUAN LAIN-LAIN  
Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai Gerakan Sholat Subuh Berjama'ah ditetapkan dengan Keputusan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 18 September 2018

WALIKOTA PALEMBANG,

  
HARNOJOYO

Diundangkan di Palembang  
pada tanggal 18 September 2018  
SEKRETARIS DAERAH KOTA PALEMBANG

  
HAROBIN MASTOFA

BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2018 NOMOR 69